



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU



NOMOR : 06 /NK/BR/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

NOMOR : 06 /DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.**
Jabatan : Bupati Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Barru
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru.

2. a. Nama : **LUKMAN T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

b. Nama : **Drs. H. KAMIL.R, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

c. Nama : **A.F.K.MAJID, ST.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Barru, 9 Agustus 2024

BUPATI BARRU

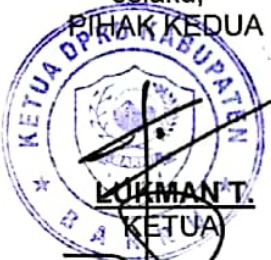
selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU

selaku,
PIHAK KEDUA



KUMANT T.
KETUA

Drs. H. KAMIL R, M.Si.
WAKIL KETUA



A.F.K. MAJID, ST.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA).....	1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA.....	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	18
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	18
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan	21
3.3	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Barru ...	23
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	30
4.2	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	47
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	47
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	65
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	67
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	68
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	69
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	73
BAB VIII	PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

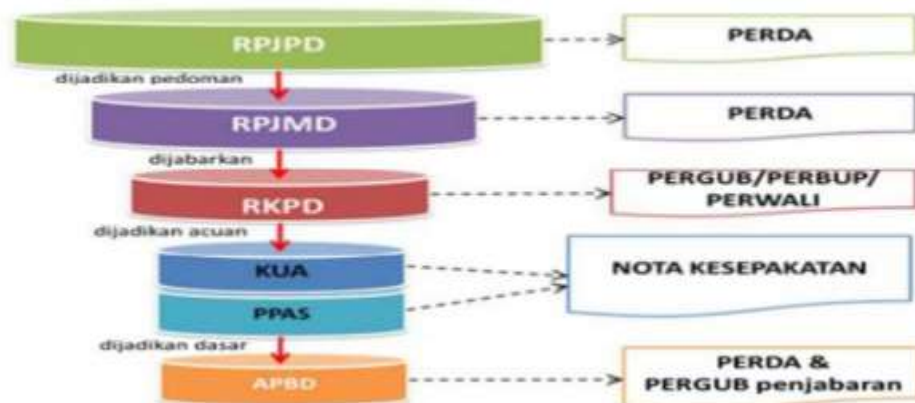
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 untuk tahun ketiga yakni Tahun 2025.

Selanjutnya Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat ada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat :

- Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa asumsi indikator makro yang ingin dicapai pada tahun 2025;
- Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025;
- Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah;
- Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya; dan
- Strategi yang dirumuskan untuk mencapai target yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Barru menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barru, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 untuk tahun kedua.

Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang beralamat di <http://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan DPRD Kabupaten Barru. Sehubungan dengan hal tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barru Tahun anggaran 2025.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain :

- a. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah;
- b. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- c. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2025, yang akan dituangkan kedalam dokumen Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas bersama dengan DPR dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka arah kebijakan ekonomi nasional diuraikan sebagai berikut :

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun demikian, sumber investasi domestik memiliki keterbatasan, sehingga perlu dorongan *Foreign Direct Investment* (FDI). Oleh karena itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di tengah potensi menurunnya bonus demografi.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tantangan mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu, revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam

jangka menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau dan pengembangan industri halal menjadi katalisator penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa. Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara, sektor jasa memiliki peran yang besar dalam menopang perekonomian seiring perubahan perilaku rumah tangga dan dunia usaha. Adopsi teknologi digital menjadi katalisator penting dalam peningkatan produktivitas sektor jasa.

2. Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri, namun juga memberikan multiplier effect yang luas dalam perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi, diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta meningkatkan riset dan kualitas SDM.

Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batu bara. Selain itu, hilirisasi SDA perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Upaya pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi, barang modal dan SDM, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir. Kondisi konektivitas, pelabuhan, logistik dan energi juga perlu terus ditingkatkan. Keterbatasan SDM terlihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar bergerak di sektor informal, sehingga perlu peningkatan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang efisien dan memberikan peningkatan nilai tambah yang tidak maksimal.

3. Revitalisasi Investasi Manufaktur

Penguatan sektor manufaktur dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Arah kebijakan sektor manufaktur difokuskan kepada peningkatan kompleksitas produk untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah- langkah strategis mencakup ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi sangat penting. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini untuk mengurangi polusi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Industri *high-tech* (semikonduktor) merupakan tulang punggung teknologi modern.

Peningkatan Kompleksitas produk semi konduktor akan membantu Indonesia bergerak maju dalam revolusi Industri 4.0. Pengembangan industri semikonduktor mampu memberikan akselerasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor teknologi. Selain itu, pengembangan industri semikonduktor juga dapat memacu inovasi dan penelitian di sektor teknologi yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era digital. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global adalah kunci untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi dengan perusahaan multinasional dan integrasi dalam jaringan produksi global akan membuka peluang baru. Adopsi teknologi digital dapat memperkuat hubungan antara UMKM dengan industri sedang dan

besar. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan dan memastikan inklusivitas ekonomi. Selain itu, dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur, Pemerintah juga akan fokus pada penguatan intermediasi perbankan dan pasar modal. Hal ini untuk memastikan akses ke modal dan dukungan finansial yang diperlukan tersedia untuk industri ini dalam menghadapi tantangan dan peluang global yang kompleks. Dengan demikian, melalui strategi yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penguatan Investasi

Akselerasi investasi yang berorientasi ekspor terus diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan infrastruktur, dalam upaya mendorong efisiensi biaya logistik, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri serta interdependensi lintas sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka penguatan rantai pasok. Strategi utama adalah mendorong investasi, termasuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI), yang berorientasi pada pengolahan lanjutan, seperti mobil listrik, energi terbarukan, dan teknologi tinggi, seperti semikonduktor. Di sisi lain, diperlukan insentif pajak *superdeduction* untuk penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) serta pelatihan vokasi untuk mendorong inovasi dan pengembangan tenaga kerja terampil. Peningkatan talenta dan keterampilan di sektor-sektor industri yang berbasis teknologi tinggi dan energi terbarukan juga menjadi fokus utama. Selain itu, diperlukan insentif fiskal tambahan untuk menarik FDI di sektor teknologi tinggi. Pembangunan lebih lanjut dari kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dianggap penting untuk memperluas peluang investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong harmonisasi kebijakan antar lini pemerintah, serta penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha. Untuk mencapai target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi penyumbang terbesar. Peran BUMN dalam menciptakan belanja modal juga penting untuk mendorong pencapaian investasi.

5. Reformasi Sektor Pertanian

Pemerintah terus mendorong upaya transformasi di Sektor Pertanian karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian domestik. Transformasi Sektor Pertanian dilakukan melalui penguatan produktivitas, penguatan value chain melalui hilirisasi, peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan serta penguatan peran penyuluh. Penguatan produktivitas Sektor Pertanian sangat ditentukan oleh akses, penyediaan dan pengelolaan prasarana (penyiapan lahan, irigasi, alat dan mesin pertanian/alsintan, prasarana transportasi, pascapanen, pemasaran) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida), diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan penyiapan SDM dan penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi. Sementara itu pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Pemerintah juga mendorong komersialisasi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dengan melakukan perubahan pola ekonomi pertanian dari subsistem ke komersial. Pemerintah terus melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian yaitu penguatan hubungan kerja melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.

6. Transformasi Ekonomi Hijau

Strategi transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan terjangkau pada tahun 2025, memerlukan pendekatan holistik dan multisektoral. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon, dengan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Dekarbonisasi perekonomian Indonesia merupakan upaya yang sangat besar untuk memitigasi perubahan iklim, dan membutuhkan kombinasi investasi publik dan swasta. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah adopsi dan penguatan kebijakan iklim dengan meningkatkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia sesuai dengan *Paris Agreement* serta memberikan insentif untuk

investasi dalam energi terbarukan dan teknologi bersih. Selain itu, strategi transisi hijau juga mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan, pengembangan SDM untuk sektor ekonomi hijau, pengelolaan SDA dan konservasi, pendanaan hijau dan kerja sama internasional, partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek ekonomi hijau serta pemerataan akses terhadap solusi energi terbarukan.

Pembangunan kluster unggulan berbasis wilayah menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi penanganan perubahan iklim dengan mengoptimalkan potensi lokal. Pembangunan ini mencakup pengembangan klaster energi terbarukan, pertanian adaptif, pengelolaan lahan gambut, pengelolaan sampah, pariwisata berkelanjutan, dan teknologi iklim. Selanjutnya, kebijakan afirmasi untuk pembangunan daerah tertinggal menjadi fokus terakhir, yang mencakup alokasi dana khusus, pelatihan, akses teknologi, pendekatan berbasis masyarakat, dan kemitraan lintas sektor untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan dalam penanganan perubahan iklim di seluruh Indonesia.

7. Penguatan *Well-Being*

Berbagai program unggulan penguatan *well-being* ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlinsos yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Indonesia saat ini tengah memanfaatkan dividen demografi dengan struktur penduduk generasi muda yang lebih dominan. Kondisi ini dapat menjadi modal untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dengan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan sejahtera melalui pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan akses, kualitas dan *link and match* dengan kebutuhan industri. Beberapa aspek krusial untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui akselerasi penurunan stunting dan peningkatan gizi anak-ibu hamil, serta penguatan graduasi perlinsos sebagai kebijakan pemberdayaan masyarakat.

8. Konvergensi Antardaerah

Berbagai program unggulan untuk akselerasi pengutan antardaerah ditempuh melalui penguatan ekonomi ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri. Transformasi ekonomi berdaya ungkit tinggi perlu diiringi dengan pemberdayaan keunggulan tiap daerah untuk menurunkan divergensi antardaerah (*regional divergence*). Aglomerasi via penciptaan *economic hub* yang terkluster tidak saja dapat menjadi gravitasi bagi investasi namun juga dapat mengoneksikan wilayah perkotaan dan perdesaan seiring peningkatan skala ekonomi. Klaster *emerging sector* seperti semikonduktor, produk digital, energi terbarukan, dan industri halal, di samping berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, juga berpeluang menjadi instrumen derisking bagi wilayah yang terlalu dependen pada sektor ekstraktif yang menyumbang emisi karbon tinggi.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2025 disusun berdasarkan Kerangka Ekonomi Nasional, Kerangka Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kerangka Ekonomi Kabupaten Barru serta mengacu pada Visi Misi Bupati Periode 2021-2026 Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan program prioritas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.
2. Penguatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.
4. Mendorong aktivitas ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam
5. Pembangunan Infrastruktur
6. Penguatan Inklusivitas melalui peningkatan pendapatan disektor pertanian, perikanan dan peningkatan ketahanan pangan
7. Peningkatan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berintegritas.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah

yang dikelola dengan manajemen yang baik. Dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan arah kebijakan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa arah pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka semua pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip *value for money* yang mencakup aspek efektif, efisien dan ekonomis.

Kebijakan keuangan Kabupaten Barru Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barru. Adapun arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan Pendapatan akan menindaklanjuti UU HKPD yang telah diturunkan kedalam 5 regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Regulasi teknis yang dimaksud antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk integrasi, modernisasi, dan penyelarasan administrasi pemungutan, sinergisitas antarpihak, hingga penguatan *earmarking*;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebagai dasar pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan penambahan jenis Dana Bagi Hasil lainnya sesuai amanat UU HKPD; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD, yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, Dana Abadi Daerah, dan sinergi pendanaan oleh daerah, yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi yang keseluruhannya dilaksanakan melalui platform digital.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD yang akan mulai diimplementasikan. Instrumen kebijakan tersebut antara lain adalah

1. Pelaksanaan opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*;
2. *Earmarking* atas penggunaan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan *linked benefit*.
3. Pemerintah Kabupaten Barru terus berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang memberi efek atau dampak yang besar, Inovatif, dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan belanja untuk anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025 berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, berdasarkan jenis diuraikan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain :

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
2. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH *earmarked* melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
5. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

2. Arah kebijakan DAU tahun 2025 antara lain :

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan DAU *earmarked* pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

3. Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu :

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui:
 - a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
 - b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan *Matching* Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik

4. Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan pembelajaran berkualitas, dan manajemen Talenta Bidang Seni Budaya
3. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting;
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

5. Arah kebijakan Alokasi Dana Desa tahun 2025 yaitu :

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:

- a. Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian *reward* dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Alokasi Dana Desa.
 4. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBD, pada saat kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan. Pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Arah Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2025 antara lain :

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*.
2. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *Fiscal buffer* secara handal dan efisien.
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk antisipasi ketidakpastian.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang

lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia.

Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestic juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*,

arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai pondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 poin dan 104 – 105 poin di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Secara rinci Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Sasaran Pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025**

INDIKATOR	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>yoy</i>)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (%, <i>yoy</i>)	2,61	2,8	1,5–3,5
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0-5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105-108	113-115

Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107-110	104-105
------------------------------	-------	---------	---------

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

**3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Perekonomian Sulawesi Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2023. Dengan perkembangan indikator ekonomi terkini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,51%. Dari sisi domestic, permintaan diperkirakan meningkat pada tahun 2024 didorong oleh kenaikan gaji ASN dan aktivitas pemilu pada triwulan I 2024. Konsumsi masyarakat pada momen HBKN Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha diperkirakan masih dalam posisi *wait and see* dan akan mulai melanjutkan kegiatan investasinya di pertengahan dan penghujung tahun 2024 apabila pemilu dan peralihan pemerintahan dapat berjalan dengan kondusif.

Secara sektoral, perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor (PBE), dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Hal tersebut disebabkan oleh membaiknya kinerja sektor-sektor ekonomi di tahun 2024 dan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, Lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh lebih moderat pada tahun 2024, sejalan dengan perkiraan perlambatan kinerja ekspor Sulawesi Selatan tahun 2024.

Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diperkirakan tumbuh meningkatkan pada tahun 2024. Kondisi El Nino di tahun 2023 telah menyebabkan *low base effect* terhadap laju pertumbuhan atau kinerja sektor pertanian Sulawesi Selatan 2024. Sebanyak 298 ribu Ha atau 43,91% dari total lahan sawah di Sulawesi Selatan masih merupakan sawah tadah hujan.

Produksi padi tahun 2024 secara keseluruhan diperkirakan meningkat seiring meningkatnya potensi rata-rata curah hujan selama tahun 2024. Curah hujan yang telah kembali normal diperkirakan mendorong produksi perikanan budidaya (rumput laut), sehingga rumput laut yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik (tidak kerdil karena kekeringan).

Di sisi perikanan tangkap, tinggi gelombang yang diperkirakan lebih baik dibandingkan akhir tahun 2023, mendorong peningkatan hasil penangkapan. Tinggi gelombang laut di Sulawesi Selatan berada pada rentang 0-0,75 m pada Januari-februari 2024. Membaiknya kinerja perikanan tangkap pada awal triwulan I 2024 berpotensi mendorong kinerja sub sektor perikanan pada tahun 2024 secara keseluruhan.

Sejalan dengan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga diperkirakan tumbuh meningkat pada tahun 2024. Secara terstruktur, lapangan usaha industri pengolahan Sulawesi Selatan didominasi oleh industri makanan dan minuman (pasar domestik) serta industri logam dasar.

Prospek inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 namun tetap berada sekitar titik tengah rentang sasaran inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan terjadi akibat normalisasi pasca base effect tingginya inflasi pada tahun 2022. Selain itu, adanya peningkatan daya beli masyarakat yang didorong oleh kenaikan UMP, gaji ASN & pensiunan, serta bantuan sosial turut berpengaruh dalam mendorong barang dan jasa yang akan berdampak pada peningkatan laju inflasi ke depan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan juga terus melakukan berbagai upaya pengendalian harga dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), salah satunya melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP diharapkan dapat mendorong kerja sama antardaerah (KAD), baik intra maupun antar provinsi yang menghubungkan daerah surplus dan daerah defisit, mendukung efisiensi distribusi melalui Kerjasama ritel modern, pemberian bantuan bibit/benih maupun sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan KUR Saprotan, Penguatan peran TPID Sulawesi Selatan juga didukung melalui sinergi bersama pemerintah.

Gambaran perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan dalam laporan Perekonomian Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia per triwulanan menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Sulawesi Selatan menyusun Kerangka Ekonomi Sulawesi Selatan yang dituangkan kedalam Rancangan awal RKPD Sulawesi Selatan dalam bentuk target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1	Laju Inflasi			
2	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5,5-6,90	5,67-6,82
3	PDRB Per Kapita			74,55
4	Gini Ratio	0,377	0,36	0,356
5	Tingkat Kemiskinan	8,7	6,7 -7,7	8,2
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	4,24	4,03

Sumber : RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

3.3. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN BARRU

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Barru mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi nasional, provinsi dan kabupaten serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Dinamika yang berkembang dan perkiraan ke depan menjadi bagian utama yang mendasari.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Barru dan Capaian Pembangunan Kabupaten Barru yang menjelaskan tentang perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Barru yang dijelaskan sebagai berikut :

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2023 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,52 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 186,94 miliar dari 5,33 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51 persen, atau melambat

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang mencapai 5,11 persen.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Barru 2019 – 2023 (Rupiah)

Lapangan Usaha (PDRB)	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.52	0.60	5.31	4.51	0.61
Pertambangan dan Penggalian	5.72	0.69	3.59	2.85	6.68
Industri Pengolahan	9.31	-2.59	4.84	8.88	2.51
Pengadaan Listrik dan Gas	4.66	6.49	6.98	1.86	16.89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.47	13.63	4.89	10.01	4.32
Konstruksi	9.90	1.00	4.13	2.49	6.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.80	-1.54	5.48	6.48	4.99
Transportasi dan Pergudangan	13.14	-11.07	7.87	14.97	7.60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.45	-0.08	4.83	15.54	8.83
Informasi dan Komunikasi	9.98	11.25	6.05	6.87	8.77
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.25	2.65	6.99	0.86	-3.31
Real Estat	1.62	2.68	2.39	5.47	7.25
Jasa Perusahaan	10.27	-5.80	4.85	16.21	8.28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.93	-1.13	1.40	4.91	-0.07
Jasa Pendidikan	7.31	4.90	2.71	3.17	3.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.33	7.12	6.83	8.31	8.06
Jasa Lainnya	11.19	-6.18	8.89	8.18	9.99
Produk Domestik Regional Bruto	7.41	0.87	4.77	5.11	3.51

- b. PDRB per Kapita
- Indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,80 juta rupiah kemudian tercatat menurun menjadi 40,36 juta rupiah di tahun 2020 lalu kembali meningkat pada 2021 sebesar 43,46 juta rupiah dan 47,56 juta rupiah pada 2022. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB meningkat sebesar 2,6 juta rupiah menjadi 50,16 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini juga dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB perkapita 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Kabupaten Barru 2019 – 2023 (Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB per kapita ADHB	41 711 191	42 472 955	43 429 496	47 500 758	50.157.003
PDRB per kapita ADHK	27 520 350	27 653 853	27 327 826	28 512 702	29.349.249

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2024

c. Indeks Gini

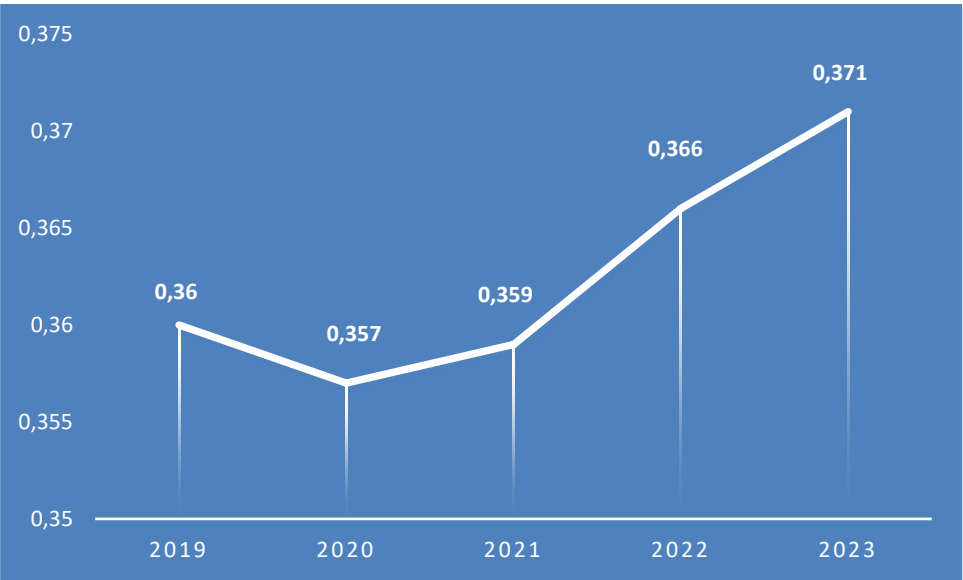
Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Indeks Gini Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar 0,371 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 0,377. Indeks Gini sebesar 0,371 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang moderat. Ini berarti ada perbedaan pendapatan antarindividu atau rumah tangga, tetapi tidak dalam tingkat yang ekstrem. Ketimpangan moderat dapat mengarah pada beberapa masalah sosial seperti perbedaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Namun, dampaknya tidak setajam pada masyarakat dengan ketimpangan yang sangat tinggi.

Ketimpangan yang tidak terlalu tinggi (moderate) cenderung mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, mengurangi risiko konflik sosial dan politik mendukung konsumsi rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya baik untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perkembangan Indeks Gini kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut:

Grafik 3.1
Indeks Gini Kabupaten Barru
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Barru

d. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.

Adapun gambaran persentase kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Persentase Kemiskinan Kabupaten Barru
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Barru

Grafik tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Barru mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dari 8,4 persen pada tahun 2022 menjadi 8,46 pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 14.880 jiwa.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

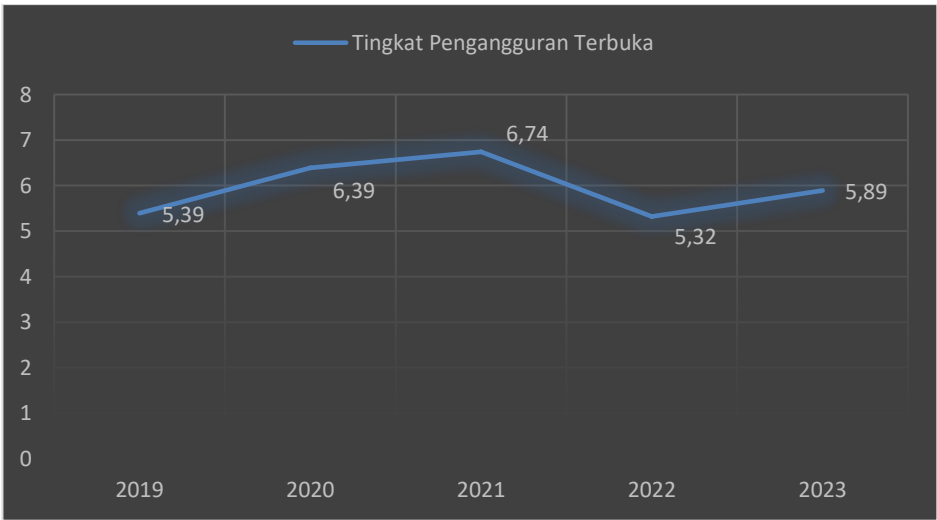
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan

mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan pencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka, yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Untuk Kabupaten Barru gambaran tentang perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Barru, 2024

Grafik diatas menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 5 tahun sempat mengalami

penurunan dari 6,74 persen pada tahun 2021 menjadi 5,32 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan menjadi 5,89 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari 100 orang Angkatan kerja terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Berdasarkan publikasi BPS berupa dokumen Keadaan Angkatan kerja tahun 2023, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Barru sebanyak 5.308 orang dengan laki-laki sebanyak 2.590 Orang dan perempuan sebanyak 2.718 orang. Berdasarkan Pengangguran menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan diuraikan sebagai berikut : SD sebanyak 1003 orang, SLTP sebanyak 1234 orang, SMU sebanyak 2114 orang, SMK sebanyak 79 orang, D1/D2/D3 sebanyak 79 orang dan S1/S2/S3 sebanyak 425 orang.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Barru yang diuraikan diatas menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan sasaran pembangunan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Barru. Selain itu, asumsi dasar Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2025 ini juga memperhatikan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1	Laju Inflasi	2,22	2,0	3,0-1,0
2	Pertumbuhan Ekonomi	3,51	6,4	7,23
3	PDRB Per Kapita (Juta)	50,157	51,00	53,00
4	Gini Ratio	0,371	0,330	0,32
5	Tingkat Kemiskinan	8,46	6,41	6,28
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,14	4,98

Sumber : RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Pendapatan Transfer; (iii) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pajak daerah dan retribusi daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3);.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh

persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.

- o. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Lain-lain PAD Yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;

- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Untuk Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

- a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
- a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;
- dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

- f. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan redesign DAU untuk pemerataan keuangan antar

daerah mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah dengan pengaturan baru yakni :

1. Penggunaan DAU per Daerah terdiri dari :
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*);
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya (*spesifik grant*) terdiri dari :
 - i. DAU untuk pendanaan kelurahan;
 - ii. DAU Spesifik untuk bidang pendidikan;
 - iii. DAU spesifik untuk bidang kesehatan;
 - iv. DAU spesifik untuk bidang pekerjaan umum.
2. kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebutuhan untuk penggajian PNSD dan PPPK.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Dana Alokasi Khusus

- a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025

ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

6. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. *Pendapatan bagi hasil*

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. *Pendapatan bantuan keuangan*

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- c. bantuan keuangan umum dari daerah kab/kota; dan
- d. bantuan keuangan khusus dari daerah kab/kota

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

C. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp961.384.597.366,00 naik sebesar Rp34.183.232.867,00 atau sebesar 3,69% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2024 pada APBD Murni sebesar Rp927.201.364.499,00. Adapun Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4	PENDAPATAN	927.201.364.499,00	961.384.597.366,00	34.183.232.867,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.658.212.824,00	128.988.091.324,00	16.329.878.500,00
4.1.1	Pajak Daerah	25.921.200.000,00	39.588.466.324,00	13.667.266.324,00
4.1.2	Retribusi Daerah	6.302.584.725,00	6.033.313.272,00	(269.271.453,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.922.742.013,00	10.418.879.113,00	496.137.100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.511.686.086,00	72.947.432.615,00	2.435.746.529,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	814.543.151.675,00	832.396.506.042,00	17.853.354.367,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	742.082.356.000,00	782.257.134.154,00	40.174.778.154,00
4.2.2	Pendapatan Trasnfer Antar-Daerah	72.460.795.675,00	50.139.371.888,00	(22.321.423.787,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN.

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu

kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa

keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah,dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Adapun kategori skema ganda yang dimaksud, yaitu:

- a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Sedangkan Kategori bukan skema ganda, yaitu:
 - a. Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
 - b. Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
 - d. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
 - e. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
 - a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan

- dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeridengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
7. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 8. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

14. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a. hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. beasiswa kepada masyarakat;
 - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan

bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah

sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Adapun Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada Perangkat Daerah selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD pokok Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA	966.831.354.586,00	965.218.942.816,00	(1.612.411.770,00)
5.1	BELANJA OPERASI	747.117.260.472,00	767.437.103.574,00	20.319.843.102,00
5.1.01	Belanja Pegawai	430.815.551.683,00	449.608.603.919,28	18.793.052.236,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.192.647.903,00	304.553.511.074,72	25.360.863.171,72
5.1.03	Belanja Bunga	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	33.739.060.886,00	10.744.988.580,00	(22.994.072.306,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	840.000.000,00	-	(840.000.000,00)
5.1	BELANJA MODAL	122.127.960.764,00	98.871.835.953,00	(23.256.124.811,00)
5.2.02	Belanja Modal	122.127.960.764,00	98.871.835.953,00	(23.256.124.811,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	94.586.133.350,00	95.910.003.289,00	1.323.869.939,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.586.133.350,00	95.910.003.289,00	1.323.869.939,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.

Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Barru dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Adapun Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Pagu 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	42.683.021.352,00	8.887.376.715,00	(33.795.644.637,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	3.053.031.265,00	3.053.031.265,00	-
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasannya mengamanatkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut sebesar maksimal tiga persen.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud

dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
4. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Penyertaan Modal Daerah

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

a. DAK;

b. pinjaman daerah; dan

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Barru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Barru. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah, sehingga diperlukan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan;
4. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan berakhlak, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai

- kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025;
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi belanja daerah dalam rangka pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun Strategi dan langkah-langkah optimalisasi belanja daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan redesign DAU untuk pemerataan keuangan antar daerah mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama

pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Barru yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan efisiensi dan efektifitas.

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pembiayaan ditempuh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber pembiayaan Pemerintah adalah nonutang yang berasal dari sumber internal Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);
2. Optimalisasi kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Barru tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru yang selanjutnya Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Barru, 11 Juli 2024

**BUPATI BARRU**
I. H. SUARDI SALEH, M.Si